



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Jln.Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**

**Nomor : 13^A /SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " GMIM WINENET"**

- Menimbang** :
- Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Winenet "Kelurahan Winenet Satu,Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Winenet" Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga didirikan sejak Tahun Ajaran 1987/1988
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
 - Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG,s).
 - Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.
 - Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
 - Permenh Dikbut No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
 - Perwako Bitung No 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan PAUD Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penuntasan Pendidikan Anan Usia Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.
 - Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Gmim Winenet " Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
Tanggal 22 September 2021
 - Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " GMIM WINENET" Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Gmim Winenet" Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Gmim Winenet"

KEDUA :

Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Gmim Winenet" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Gmim Winenet" Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA :

Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 29 September 2021



Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan :

1. Arsip.
2. Yang bersangkutan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1252/HT/01/02/TH/2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mem baca Surat permohonan dari Notaris Embat Stientje, SH.MKn Nomor 116/NOT/AS/II/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan GMIM Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas dan Nomor 30/NOT/AS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan pengesahan akta Yayasan Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan Ds.A.Z.R.Wenas

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01/10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA DOMINEE
ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS
NPWP : 02.425.500.2-821.000

berkedudukan di Kota Tomohon, sesuai Akta Nomor 11 tanggal 04 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Embat Stientje, SH.MKn berkedudukan di Manado.

KEDUA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2006

A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ARNAIN YUNUS, SH.MH
NIP : 040834478